



PUTUSAN

Nomor: 57/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHO SOI LAY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Palapa II A No.

27 B Rt.005 Rw.022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama HENRY SUDIANA

KUSNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

Palapa II A No. 27 B Rt.005 Rw.022, Kelurahan Benua Melayu

Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan

Swasta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Mei 2012.

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** /

PEMBANDING; -----

M E L A W A N

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama BAMBANG SULISTYO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan A. Yani No. 1 Pontianak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 424/600.14/61.71/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT / TERBANDING I**; -----

2 **KHO KIM TJHUANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Green Garden Blok B-9/1 Rt.012 Rw.003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING II**; -----

3 **DIREKTUR PT. BANK BUKOPIN (tbk) CABANG PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan Teuku Umar Kompleks Pontianak Mall Blok D No.1-3 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **ALI BAHERMANSYAH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kantor PT. BANK BUKOPIN (tbk) CABANG PONTIANAK Jalan Teuku Umar Kompleks Pontianak Mall Blok D No.1-3 Pontianak, Pekerjaan Alternate Legal PT. BANK BUKOPIN (tbk) CABANG PONTIANAK berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU/04-PINCAB/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI 2 / TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2012 Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara banding Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 4 September 2012, Nomor 12/G/2012 /PTUN. PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;-----

DALAM _____ POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus

Rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 4 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / pbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Terbanding I; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 4 September 2012; -----

Hal.3 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 September 2012, dan telah diberi tahukan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 10 September 2012; -

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Januari 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah melepaskan haknya terhadap tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 Nopember 2000, Luas 1.315 M², baik melalui jual beli dan lain sebagainya kepada siapapun juga in casu KHO KIM TJHUANG.-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada NY LIAU JU HIANG untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 Nopember 2000, Luas 1.315 M², atas nama NYONYA KHO SOI LAY dan terakhir atas nama KHO KIM TJHUANG , kepada siapapun juga incasu KHO KIM TJHUANG (Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II, Melainkan Penggugat/Pembanding mengakui pernah memberi kuasa kepada NY. LIAU JU HIANG tetapi bukan untuk menjual sertifikat obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melainkan untuk menjual Sertifikat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4238 Surat Ukur No.614/1998 seluas 1.424 M² atas nama NYONYA KHO SOI LAY sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa (Akte Notaris TOMMY TJOA KHENG LIET,SH. No.39 tanggal 23 April 1998) Akan tetapi berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan proses jual beli karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 tentang larangan menggunakan Surat Kuasa Mutlak;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang salah dan keliru sebab Majelis Hakim telah keliru menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah masalah jual beli, padahal nyata-nyata pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan obyek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 Nopember 2000, Luas 1.315 M², atas nama Kho Soi Lay terakhir atas nama KHO KIM TJHUANG. Yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku kekeliruan lainnya dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, semestinya Tergugat/Terbanding sebelum menerbitkan sertifikat obyek sengketa terlebih dahulu melakukan penelitian data fisik dan data yuridis tanah sengketa.-----

Hal.5 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Penggugat/Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN-PTK, tanggal 4 September 2012, dan mengadili sendiri dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.-----

Bahwa Tergugat / Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Januari 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa pada prinsipnya Terbanding dahulu Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya.-----
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak beralasan Hukum, karena Judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam memberikan pertimbangan tidak keliru dalam menerapkan hukum, karenanya Tergugat /Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus : menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN.PTK. tanggal 4 September 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 6 Februari 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pemanding, Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 6 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa Pemanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam sengketa a quo ini. -----
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4276/Kelurahan Darat Sekip dengan Surat Ukur Nomor: 1116/D.Sekip/2000 tanggal 23 Nopember 2000 seluas 1.315 M² semula tercatat atas Nama: NYONYA KHO SOI LAY dan terakhir tercatat atas nama HKO KIM TJHUNG telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/G/2012/PTUN.PTK. tanggal 4 September 2012;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Pebruari 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pemanding, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

Hal.7 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya.--
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak didalam memberikan pertimbangan hukum telah melihat semua Fakta Hukum baik berupa Bukti Surat, dan keterangan saksi, oleh sebab Judex Pactie Pengadilan Tata Usaha negara Pontianak didalam memberikan pertimbangan tidak keliru dalam menerapkan hukum. -----
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/G/2012/PTUN.PTK. tanggal 4 September 2012;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing- masing pada tanggal 2 Januari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 4 September 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding III tanpa dihadiri Tergugat / Terbanding I; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /
Terbanding I pada tanggal 4 September 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK, tanggal 4 September 2012 Penggugat / Pembanding
mengajukan banding pada tanggal 10 September 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang
diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 10 September 2012 dengan Putusan
pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK tanggal 4
September 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari
sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2012 Nomor 12/G/2012/PTUN.
PTK, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim
pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan peradilan
tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan
hukum perdata, dengan pertimbangan bahwa alasan pokok gugatan Penggugat
menyatakan Surat Kuasa No.39 tanggal 23 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/
PPAT sdr. TOMMY TJOA KENG LIET, S.H. dan Akta Jual Beli Nomor : 87/2010
tanggal 09 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT sdr. EDDY DWI PRIBADI,
SH. adalah tidak sah dan cacat hukum adalah: -----

Hal.9 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan Kuasa kepada NY. LIAU JU HIANG untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 November 2000, Luas 1.315 M² kepada KHO KIM TJHUANG (vide gugatan Penggugat dalam posita angka 4); -----
- 2 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan jual beli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 November 2000, Luas 1.315 M² kepada KHO KIM TJHUANG (vide gugatan Penggugat dalam posita angka 3); -----
- 3 Bahwa Surat Kuasa No.39 bertanggal 23 April 1998 tidak dapat dipergunakan untuk melakukan jual beli terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 November 2000, Luas 1.315 M² (vide Gugatan Penggugat dalam posita angka 5); -----
- 4 Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4276 Darat Sekip tanggal 28 November 2000, Surat Ukur No. 1116/D. Sekip/2000 tanggal 23 November 2000, Luas 1.315 M² pernah hilang dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2011 dan 8 Desember 2011 (vide bukti P.12 dan P.13); -----
- 5 Bahwa demikian pula halnya dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat pernah hilang pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana maksud Penggugat dalam menyampaikan bukti P.8, bukti mana digunakan penggugat didalam mendalilkan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 87/2010 tanggal 09 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT sdr. EDDY DWI PRIBADI, SH. dilakukan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan pengetahuan Penggugat (Uraian Penggugat dalam daftar bukti P.8); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2012 Nomor 12/G/2012/PTUN.PTK, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN.PTK. tanggal 4 September 2012 telah tepat dan benar untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama, secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;-----

Hal.11 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2012/PTUN. PTK, tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan banding dan dengan ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 9 Juli 2013** oleh kami DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum., Sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, SH. M.Hum, dan H. OYO SUNARYO, SH., MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum.

DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II



TTD

H. OYO SUNARYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H A R S O N O, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 52.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Leges Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding Rp.182.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal.Put.No.57/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

kepada para pihak.

